



PK/Pdt .Sus/ 2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N

G

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Bintoro, Ds. Wonokoyo, Beji, Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAMSUL BAHRIE, HRD Manager PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2008, ;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ Tergugat;

melawan :

**KHOIRUL ULFA**, bertempat tinggal di Dusun Dukun Sari RT. 10/RW.02, Desa Dukuh Sari Kecamatan Jabon Sidoarjo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG ISWAHYUDI, SH. Pengurus pada kantor Dewan Pengurus Cabang Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Pasuruan, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Putih No. 16 RT.01/RW.13 Dusun Gempol Joyo, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2007 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah Ahli waris atau Isteri dari Alm. BASORI yang bekerja pada Tergugat. Alm. BASORI bekerja pada Tergugat perusahaan produksi Furniture mulai pada tahun 1999 atau sekurang-kurangnya pada tahun 1999 yang bekerja pada bagian Maintance sampai dengan bulan Mei 2007 gaji terakhir sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa Alm. BASORI meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2007 karena sakit radang tenggorokan yang dideritanya ;

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007 Tergugat yang diwakili oleh Sdr. SAMSUL BAHRI Personalia PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA. Yang mana Sdr. SAMSUL BAHRI menjanjikan pesangon Alm. BASORI akan diberikan satu Minggu setelah kedatangan yang bersangkutan kepada Penggugat, namun sampai dengan seratus harinya sejak meninggalnya Alm. BASORI, pesangonnya belum diberikan kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat pada bulan Juli 2007 menemui Tergugat untuk menagih pesangon yang dijanjikan oleh Tergugat, tapi pada waktu itu Tergugat belum dapat memberikan pesangon yang dijanjikan kepada Penggugat dengan alasan perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan atau alasan yang dibuat-buat ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Pasal 166 dan Pasal 156 yang pada intinya Penggugat berhak mendapat pesangon sebagai berikut :

- Uang Pesangon :  $2 \times 9 \times \text{Rp. } 740.000,- = \text{Rp. } 13.320.000,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja :  $1 \times 3 \times \text{Rp. } 740.000,- = \text{Rp. } 2.220.000,-$

Jumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.540.000,-

- Uang Pengganti hak 15 % x Rp. 15.540.000,-  
= Rp. 2.331.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp.  
17.871.000,-

Terbilang ( Tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu  
ribu rupiah )

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan  
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Pasal 22, yang  
pada intinya Penggugat berhak mendapat jaminan kematian  
berupa :

- Santunan kematian sebesar : Rp.  
6.000.000,-

- Santunan pemakaman : Rp.  
1.500.000,-

- Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- perbulan  
selama 24 bulan : Rp.  
4.800.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp.  
12.300.000,-

Terbilang (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas,  
maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dapat  
dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya memerintahkan  
Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat  
mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak  
Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, hak-  
hak Penggugat berupa :

o Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,  
Uang Pengganti Hak sebesar Rp. 17.871.000,-

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 38  
PK/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai, uang santunan Jamsostek berupa :

o Santunan kematian, Santunan pemakaman, Santunan Berkala sebesar Rp. 12.300.000,- (Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;

5. Putusan ini dapat dilaksanakan dulu sekalipun ada upaya hukum atau kasasi;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari semua tingkat ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam industri furniture, dengan jumlah karyawan sebanyak 124 orang ;

2. Bahwa tidak satupun karyawan Tergugat yang menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;

3. Bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Pasal 57 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

4. Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya (Pasal 87 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) ;

5. Bahwa berdasarkan point 3 dan poin 4 tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, baik melakukan gugatan dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu

putusan No.32/G/2008/PHI.SBY tanggal 28 April 2008 yang amarnya sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

o Uang pesangon 2 x 9 x Rp. 740.000,- Rp.  
13.320.000,-

o Uang penghargaan masa kerja :  
1 x 3 x Rp. 740.000,- Rp. 2.220.000,-  
Jumlah Rp. 15.540.000,-

o Uang penggantian hak :  
15% x Rp. 15.540.000,- Rp. 2.331.000,-  
Jumlah seluruhnya Rp. 17.870.000,-

Terbilang (tujuh belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat hak atas jaminan kematian, biaya pemakaman Almarhum Basori dengan perincian sebagai berikut :

a. Santunan Kematian diberikan sebesar Rp.  
5.000.000,-

b. Biaya Pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,-  
Jumlah Rp. 6.000.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 38  
PK/Pdt .Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 486 K/PDT.SUS/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 486 K/PDT.SUS/2008 tanggal 27 Agustus 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 01 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2010) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.16/PK/2010/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 26 Juli 2010 tidak jelas karena penerima kuasa mewakili pemberi kuasa dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 486 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 27 Agustus 2008 bukan Surat Kuasa Khusus untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, hal ini tidak memenuhi ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 dan karenanya Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan pasal 58 Undang – Undang No. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Para pihak tidak dikenakan biaya perkara maka biaya perkara dibenankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L

I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TUNAS FURNITURE INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih,SH.,MH.** dan **Fauzan,SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Horadin Saragih,SH.,MH.

Mohammad Saleh,SH.,MH.

Ttd./ Fauzan,SH.,MH.

Ketua

Ttd./ Dr.H.

Panitera

Pengganti;

Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 38  
PK/Pdt .Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI,SH.,MH.  
NIP. 040.049.629.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)